



# Implementasi pembukuan oleh bendahara pengeluaran dengan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi

I Putu Yudistira Putra\*

Jurusan Teknik Industri, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Jend. Sudirman KM 3, Cilegon 42435, Banten, Indonesia

### ARTICLE INFO

**Keywords:**  
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi  
Pembukuan  
Bendahara Pengeluaran  
SIA

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan, pengolahan data atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan pengendalian dan bentuk pembukuan yang dihasilkan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, khususnya pada instansi Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengamati dan menganalisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang akuntabel serta kesuksesan transformasi dari aplikasi keuangan sebelumnya. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, praktik langsung serta studi Pustaka atas pelaksanaan proses pembukuan Bendahara Pengeluaran. Luaran yang dihasilkan adalah pengolahan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran menjadi bentuk pembukuan serta proses pengendalian yang terjadi dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi diimplementasikan dengan sukses dan mampu meminimalisasi risiko kegagalan dengan adanya pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi.

## 1. Pendahuluan

Keuangan Negara merupakan salah satu pilar penting dalam aspek pengelolaan negara [1]. Kementerian Keuangan sebagai pilar utama pengelolaan keuangan negara selalu melakukan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengelolaan pengeluaran dan pemasukan dana [2]. Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara menyeluruh dimulai dari Peraturan sampai dengan Sumber Daya Manusia yang melakukan pengelolaan keuangan serta di dukung dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat membuat penerapan *e-government* dalam Keuangan Negara perlu dilaksanakan [3]. Pada Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara meluncurkan aplikasi yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagai wujud usaha modernisasi manajemen keuangan publik dalam pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam bentuk penyeragaman penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban di Lingkungan Kementerian Keuangan dan akan bertahap di implementasikan di seluruh Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia [4].

Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagai sebuah sistem pelaporan keuangan secara elektronik memiliki beberapa keunggulan, antara lain membuat informasi dapat diakses oleh lebih banyak pengguna dengan biaya yang rendah, memberikan konsistensi atas pelaporan keuangan apabila dilakukan secara elektronik, memfasilitasi aksesibilitas atas informasi keuangan dalam memenuhi kepentingan organisasi dan kebutuhan evaluasi bagi manajemen, memberikan fleksibilitas pada struktur informasi yang dicantumkan pada laporan keuangan, memberikan kemudahan atas pengenalan dari elemen yang membuat penyampaian

informasi semakin lebih menarik dan dapat dipahami oleh pengguna [5].

Penjelasan atas manfaat pelaporan secara elektronik membuat penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi menjadi sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan negara. Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di masa yang akan datang akan menjadi sebuah tantangan yang besar bagi seluruh Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia dengan penggunaan modul-modul baru yang tentunya akan menyulitkan untuk digunakan saat pertama kali utamanya bagi Bendahara Pengeluaran dari setiap satuan kerja Kementerian/Lembaga yang belum menerapkan penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dalam melakukan pembukuan melalui sistem tersebut agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Studi pustaka

### 2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah proses pertanggungjawaban mengenai proses pengelolaan suatu kegiatan [6]. Akuntabilitas dalam keuangan mempertanggung jawabkan sebuah pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas pengelolaan keuangan. Bentuk akuntabilitas tersebut dalam pemerintahan diwujudkan dalam sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diterbitkan atas dasar pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintah yang menjadi dasar penentu akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan negara [7]. Pertanggung jawaban keuangan negara dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d)

\* Corresponding author.

Email: [ipyudistira@gmail.com](mailto:ipyudistira@gmail.com)

Received: 23 March 2022; Revision: 10 June 2022;

Accepted: 14 June 2022; Available online: 14 June 2022

<https://dx.doi.org/10.36055/jiss.v8i1.14570>



Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pemenuhan laporan-laporan tersebut harus dilakukan oleh Entitas Akuntansi. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang melakukan pengelolaan atas anggaran, kekayaan, serta kewajiban untuk melakukan proses pengelolaan keuangan baik dari uang yang diterima atau uang yang dikeluarkan untuk keperluan belanja dengan menggunakan dasar-dasar akuntansi dan wajib menerbitkan laporan keuangan [8]. Pada setiap Entitas Akuntansi, pelaksanaan tersebut dipegang oleh Pengguna Anggaran yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran [9]. Pengelolaan Laporan Keuangan agar dapat bersifat akuntabel harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Basis akuntansi; (b) Prinsip nilai historis; (c) Prinsip realisasi; (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; (e) Prinsip periodisitas; (f) Prinsip konsistensi; (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan (h) Prinsip penyajian wajar.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu dilakukan oleh Entitas Akuntansi yang dipegang oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentunya dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Penerapan sistem informasi akuntansi yang disediakan diwajibkan memiliki komponen untuk mendukung akuntabilitas dari sistem informasi yaitu pengguna yang telah ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan serta perangkat lunak atau *software* dalam melakukan proses pengolahan data keuangan seperti pembukuan. Penerapan sistem informasi yang mengikuti prinsip-prinsip akuntansi dan memiliki komponen wajib dari penerapan sistem informasi diharapkan akan mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat akuntabel dengan memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami [10].

## 2.2. Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara [11]. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi digunakan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk melakukan proses pengelolaan keuangan yang terintegrasi dimulai dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi diterapkan dengan sebuah harapan yaitu integrasi aplikasi yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi menggunakan konsep single database dengan tipe multi user yang memungkinkan database dapat diakses dengan user yang berjenjang sesuai akses yang diberikan [12]. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi digunakan oleh unit akuntansi dan pelaporan dari masing-masing Kementerian/Lembaga serta Bendahara Umum Negara. Pelaksanaan transaksi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dilakukan secara sistem elektronik dengan penggunaan proses pengamanan berupa *password* atau *one time password* dalam melakukan persetujuan pengiriman data antar sistem agar dapat menjamin keamanan sesuai dengan manajemen resiko yang telah dibuat [13].

Proses pengelolaan keuangan tersebut dibagi menjadi beberapa modul yang terdapat di dalam Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi. Menurut referensi [14], peranan pembagian modul berdasarkan proses pengelolaan keuangan dalam Sistem aplikasi Keuangan Tingkat Instansi antara lain sebagai berikut:

1. Proses Penganggaran diperankan oleh Modul Penganggaran.
2. Proses Pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul yaitu Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Pembayaran, dan Modul Piutang.
3. Proses Pelaporan diperankan oleh Modul Akuntansi dan Pelaporan.

## 2.3. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga [15]. Tugas dan Wewenang bendahara pengeluaran antara lain:

- (a) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang atau surat berharga dalam pengelolaannya;
- (b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- (c) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
- (d) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- (e) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
- (f) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- (g) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- (h) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis diatas maka penelitian atas pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi perlu dilakukan dengan tujuan bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan, pengolahan data atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan pengendalian dan bentuk pembukuan yang dihasilkan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi khususnya pada instansi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

## 3. Metode

### 3.1. Desain penelitian

Dalam melakukan gambaran penelitian dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman atas penelitian yang dilakukan. Desain penelitian yang dilakukan menggunakan 3 (tiga) tahapan. Penelitian dimulai dari pelaksanaan Observasi/Pengamatan Langsung dengan melihat tugas dan wewenang dari Bendahara Pengeluaran. Apabila tahapan pertama telah dilakukan maka dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu melaksanakan Praktik Langsung atas Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Selanjutnya atas pelaksanaan tahap pertama dan kedua, penelitian dilakukan dengan melakukan Penelaahan pada Studi Pustaka atas peraturan yang mengatur mengenai proses pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan perbandingan dengan pelaksanaan observasi dan praktik langsung.

### 3.2. Lokasi dan obyek penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pelaksanaan penelitian pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022. Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang digunakan untuk proses pelaksanaan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran.

### 3.3. Pengambilan dan pengolahan data

Pengambilan data dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. Pengambilan data secara langsung dilakukan dengan proses observasi atas pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan praktik langsung menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Selain itu, pengambilan data secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan Studi Pustaka dengan melihat dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bentuk pustaka lainnya. Pelaksanaan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif-kuantitatif [16]. Data yang diperoleh dilakukan perbandingan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil pelaksanaan implementasi pembukuan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan Pembukuan sebelumnya menggunakan Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi yang hanya dapat melakukan proses pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran sehingga proses pelaksanaan pelaporan keuangan menjadi tidak efisien karena menggunakan banyak aplikasi [17]. Pada tahun 2020, dimulai pelaksanaan *piloting* untuk mempermudah pelaksanaan *e-government* dikembangkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar dapat terintegrasi antar proses penyusunan laporan keuangan. Dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, pelaksanaan pembukuan sebagai tahapan pelaksanaan perbendaharaan dilakukan dalam beberapa siklus [18]. Siklus yang pertama adalah Siklus Perekaman dan Pencatatan Data Transaksi Bendahara. Dalam siklus tersebut proses perekaman dan pencatatan dimulai dari proses penyediaan uang persediaan sampai dengan proses pencatatan pemindahan kas. Alur tersebut merepresentasikan proses pencatatan transaksi yang dilakukan dalam sistem. Proses Pencatatan dimulai saat Bendahara Pengeluaran melakukan perekaman kuitansi atas dokumen surat perintah bayar yang diajukan oleh PPK. Proses perekaman kuitansi yang dilakukan harus dilakukan validasi oleh Bendahara Pengeluaran sehingga pembayaran yang dilakukan tidak menimbulkan kesalahan. Proses perekaman kuitansi menjadi salah satu bentuk proses pencatatan dalam aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang dilakukan secara otomatis di dalam sistem. Proses perekaman kuitansi ini akan menjadi dasar pembukuan yang dilakukan dalam sistem setelah proses pencatatan pemindahan kas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Pelaksanaan Pencatatan dan Pembukuan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perbendaharaan.

Selanjutnya merupakan siklus kedua yaitu Siklus Pengolahan Data Transaksi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Proses pengolahan data transaksi dan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara dengan melihat proses pengendalian baik secara internal ataupun eksternal telah berjalan dengan baik. Dalam proses pengendalian internal dilaksanakan proses rekonsiliasi oleh Bendahara dengan memasukkan 2 (dua) unsur atas kas yang dihitung secara fisik dan kas yang tercantum dalam bank setiap bulannya dan dibuatkan dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan

Bendahara Pengeluaran sehingga pengeluaran uang dan pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dapat bersifat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain yang menunjukkan baiknya proses pengendalian adalah proses pengendalian eksternal yang diwujudkan dengan pelaporan atas laporan pertanggungjawaban bendahara melalui laman [sprint.kemenkeu.go.id](http://sprint.kemenkeu.go.id) yang harus dilakukan persetujuan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sehingga rekonsiliasi yang dilakukan akan dilakukan pengecekan kembali oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan menambah akuntabilitas dari pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Pelaksanaan pengendalian tersebut tetap tidak akan terlepas dari adanya potensi atas munculnya kesalahan dalam proses pembukuan salah satunya adalah proses pemindahan kas. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan perekaman dana yang masuk atau tidak ke dalam rekening bank melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara harus direkam secara manual pada modul pemindahan kas. Proses Perekaman tersebut dilakukan dengan memindahkan angka yang tercantum pada rekening kedalam sistem secara manual. Hal tersebut memiliki potensi kesalahan yang dapat menyebabkan perbedaan pada hasil rekonsiliasi yang dilakukan setiap akhir bulan dan perlu menyusuri data buku besar baik yang kas utama atau pembantu sehingga membuat pekerjaan Bendahara Pengeluaran semakin lebih lama dan dapat menyebabkan Bendahara Pengeluaran melakukan kesalahan dalam proses pembukuan.

Terhadap pelaksanaan kedua siklus tersebut penulis melihat penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat tidak sepenuhnya sempurna, penulis sering mendapati kesulitan akses ketika menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dengan berbasis *website*. Kesulitan akses ini dipengaruhi dengan kualitas jaringan internet pada masing-masing wilayah, sehingga perlu diperbaiki keandalan aplikasi agar tidak memakan *resource* data yang besar. Selain itu, penulis juga menemukan 3 (tiga) ketidaksesuaian antara teori dengan pelaksanaan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, 1 (satu) ketidaksesuaian dengan pedoman bendahara pengeluaran dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Ketidaksesuaian, yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

#### a. Buku Pengawasan Anggaran Belanja

Pelaksanaan pembukuan yang wajib dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Buku Pengawasan Anggaran Belanja [19]. Dalam pelaksanaan penelitian penulis menemukan bahwa dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, buku pengawasan tersebut tidak tersedia sedangkan dalam aplikasi sebelumnya yaitu Sistem Aplikasi Satker buku pengawasan tersebut tersedia. Melihat pembukuan tersebut belum tersedia dan dapat berdampak sulitnya pelaksanaan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan penelitian, penulis menemukan sebuah menu yang dapat digunakan untuk melihat realisasi anggaran belanja yaitu Laporan FA Detail (16 Segmen) yang fungsinya serupa dengan buku pengawasan tetapi format yang dihasilkan tidak sesuai dengan aturan yang tercantum pada peraturan yang berlaku. Hal ini membuat kerja bendahara pengeluaran sedikit terbantu walaupun belum tersedia pembukuan dengan format yang seharusnya.

#### b. Berita Acara sehubungan dengan Pemeriksaan Kas

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bahwa Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan hasil pemeriksaan tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran. Dalam

pelaksanaan penelitian, penulis tidak menemukan Berita Acara Pemeriksaan Kas tersebut dan prakteknya yang berlaku dibuatkan manual sehingga prosesnya tidak terekam dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

#### c. Koreksi atas Kesalahan Pembukuan

Pelaksanaan koreksi atas kesalahan pembukuan oleh bendahara seharusnya bendahara dengan segera membuat Berita Acara Kesalahan Pembukuan yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis melihat bahwa pembuatan Berita Acara tersebut tidak dilakukan dan hanya cukup melakukan proses koreksi dengan menghapus data yang salah dan merekam kembali data yang benar.

#### d. Berita Acara sehubungan dengan Penggantian Jabatan

Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan penyesuaian dengan pergantian orang yang menjadi Bendahara Pengeluaran. Pelaksanaan Pergantian Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan dengan syarat harus membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis tidak menemukan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima tersebut dan praktiknya yang berlaku dibuatkan manual sehingga prosesnya tidak terekam dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Berdasarkan pembahasan dan temuan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan penulis, perlu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara melalui Nota Dinas usulan dari satuan kerja yang ditembuskan kepada pengelola keuangan pada Eselon II dalam hal ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal terhadap perlunya pengembangan atas temuan yang mengakibatkan belum tersedianya bentuk berita acara dan laporan yang diperlukan dalam proses pembukuan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perlunya pengembangan otomatisasi penarikan data dari rekening ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk meminimalisir kesalahan dalam pemindahan kas dari rekening bank. Hal lain yang perlu disampaikan perihal aksesibilitas dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk dilakukan pengembangan agar semakin lebih ringan dan dapat digunakan saat jaringan tidak stabil [20].

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dapatkan bahwa proses pencatatan, pengolahan data atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan pengendalian dan bentuk pembukuan yang dihasilkan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat proses observasi dan praktik langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan hanya terdapat 4 (empat) catatan yang diperoleh atas penelitian yang dilakukan yaitu belum terdapatnya Buku Pengawasan Anggaran Belanja, Berita Acara sehubungan dengan Pemeriksaan Kas, Koreksi atas Kesalahan Pembukuan serta Berita Acara sehubungan dengan Penggantian Jabatan.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan hanya dalam pelaksanaan proses pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Agar tercipta penelitian yang berkelanjutan, penelitian ini lebih baik ditambahkan dengan menambahkan indikator implementasi penyusunan laporan keuangan agar dapat mengetahui catatan yang perlu diperbaiki dalam penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi kedepannya.

## Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penelaah yang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan artikel ini.

## References

- [1] E. Aldira LZ, "Aspek Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara," *J. Syntax Transform.*, vol. 2, no. 2, pp. 173-183, 2021, doi: [10.46799/jst.v2i2.230](https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.230).
- [2] V. S. E. Cicilia, S. Murni, and D. Engka, "Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, vol. 17, no. 2, 2015, doi: [10.35794/jpekd.10245.17.2.2015](https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015).
- [3] N. T. Prabowo, "Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan pendekatan technology acceptance model," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 55-66, 2017, doi: [10.33105/itrev.v2i2.27](https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.27).
- [4] D. P. Wibowo, R. Rosidi, and L. Purwanti, "Determinan kepuasan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Studi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan)," *J. Akunt. Aktual*, vol. 5, no. 2, pp. 108-120, Jul. 2018, doi: [10.17977/um004v5i22018p108](https://doi.org/10.17977/um004v5i22018p108).
- [5] T. M. Harrison and D. S. Sayogo, "Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study," *Gov. Inf. Q.*, vol. 31, no. 4, pp. 513-525, 2014, doi: [10.1016/j.giq.2014.08.002](https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002).
- [6] R. Martini, N. Lianto, S. Hartati, Z. Zulkifli, and E. Widyastuti, "Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa," *J. Akad. Akunt.*, vol. 2, no. 1, May 2019, doi: [10.22219/JAA.V2i1.8364](https://doi.org/10.22219/JAA.V2i1.8364).
- [7] T. N. Amriani and A. Iskandar, "Analisis kesuksesan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)," *Kaji. Ekon. dan Keuang.*, vol. 3, no. 1, pp. 54-74, Apr. 2019, doi: [10.31685/KEK.V3i1.409](https://doi.org/10.31685/KEK.V3i1.409).
- [8] E. R. Labasido and D. Darwanis, "Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah (DPKAD) Provinsi Aceh," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 215-236, Sep. 2019, doi: [10.24815/JIMEKA.V4i2.12233](https://doi.org/10.24815/JIMEKA.V4i2.12233).
- [9] R. Aminy, E. Pituringsih, and E. Widiastuty, "Analisis penerapan good governance, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan," *Valid J. Ilm.*, vol. 18, no. 2, pp. 136-147, 2021, doi: [10.53512/valid.v18i2.181](https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181).
- [10] G. Maione, D. Sorrentino, and A. D. Kruja, "Open data for accountability at times of exception: an exploratory analysis during the COVID-19 pandemic," *Transform. Gov. People, Process Policy*, vol. 16, no. 2, pp. 231-243, 2022, doi: [10.1108/TG-06-2021-0093](https://doi.org/10.1108/TG-06-2021-0093).
- [11] R. Toni Hartono, F. Amelia Trisakti, and G. Aprilia, "Smart Card Madani: Solusi Berbasis Komunikasi Inovasi pada Pemerintahan Kota Pekanbaru, Riau," *J. Ris. Komun.*, vol. 4, no. 2, pp. 232-246, Aug. 2021, doi: [10.38194/JURKOM.V4i2.288](https://doi.org/10.38194/JURKOM.V4i2.288).
- [12] G. G. Lewedal, L. Kalangi, and J. D. L. Warongan, "Evaluasi penatausahaan, penyusunan, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *GOING CONCERN J. Ris. Akunt.*, vol. 11, no. 3, Sep. 2016, doi: [10.32400/gc.11.3.13132.2016](https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13132.2016).
- [13] E. Supristiowadi and Y. G. Suchahyo, "Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 23-33, 2018, doi: [10.33105/itrev.v3i1.20](https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.20).
- [14] R. N. A. Nasution and J. Nasution, "Penerapan aplikasi sakti dalam

- pengelolaan keuangan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera," *ALEXANDRIA (Journal Econ. Business, Entrep.*, vol. 3, no. 1, pp. 5-8, 2022, doi: [10.29303/alexandria.v3i1.172](https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.172).
- [15] D. Umagapi and S. Hasan, "Perancangan Sistem Informasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Oba Selatan," *J. Ilm. Ilk. - Ilmu Komput. Inform.*, vol. 2, no. 2, 2019, doi: [10.47324/ilkominfo.v2i2.26](https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v2i2.26).
- [16] P. D. Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D," *Penerbit CV. Alf. Bandung*, 2017.
- [17] K. W. Angga Permana, "Efektivitas proses pembuatan laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran dengan silabi," *J. AkunStie*, vol. 6, no. 2, pp. 102-110, 2020, doi: [10.32767/jas.v6i2.1143](https://doi.org/10.32767/jas.v6i2.1143).
- [18] H. P. Nugroho and J. Lestyowati, "Analisis Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna Aplikasi SAKTI dengan PIECES Framework," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijakan. Publik*, vol. 5, no. 2, pp. 93-104, 2020, doi: [10.33105/itrev.v5i2.188](https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.188).
- [19] C. Aloa, H. Manossoh, and L. Mawikere, "Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada kantor Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado," *GOING CONCERN J. Ris. Akunt.*, vol. 15, no. 3, pp. 436-439, Aug. 2020, doi: [10.32400/gc.15.3.30078.2020](https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30078.2020).
- [20] N. P. Rana, Y. K. Dwivedi, and M. D. Williams, "Analysing challenges, barriers and CSF of egov adoption," *Transform. Gov. People, Process Policy*, vol. 7, no. 2, pp. 177-198, 2013, doi: [10.1108/17506161311325350](https://doi.org/10.1108/17506161311325350).